



**P U T U S A N**

**Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan menurut ketentuan protokol kesehatan dimasa pandemi di gedung masing-masing dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syamsul als Sul Bin Rusli;  
Tempat lahir : Tarakan (Kalimantan Utara);  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 14 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT 023, Desa Karang Anyar  
Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Vionisius Karno als Dion Anak Dari Yeremias Man ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022 lalu ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL Als SUL Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian " sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAMSUL Als SUL Bin RUSLI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya
  2. 2 (dua) buah layar/lapak pemasang
  3. 4 (empat) buah gabus kaki meja bola guling
  4. 1 (satu) buah water pas
  5. 1 (satu) buah bedak beby merk My Baby
  6. 2 (dua) buah tkar/tempat duduk
  7. 1 (satu) buah tas meja guling warna hijauDirampas Negara untuk dimusnahkan
8. Uang modal Bandar sebesar Rp. 850.000,-  
Dirampas Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYAMSUL Als SUL Bin RUSLI, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 wita atau pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2022, bertempat di sekitar area pelataran Base Camp Rayon C PT.KHL II Kec. Sebuku Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa pada sekira jam 21.00 wita mengetahui jika pada tanggal 15 setiap bulan karyawan-karyawan PT.KHL II menerima gaji, sehingga timbul niat dari terdakwa yang memiliki peralatan permainan judi bola guling untuk membuka lapak judi di sekitar base Camp Rayon C PT. KHL II, karena usaha terdakwa tersebut bersifat untung-untungan terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk modal jika ada pemasang yang memenangkan taruhan. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan lokasi yang menurut terdakwa cocok, terdakwa mempersiapkan tikar dan meja bola dilokasi emperan basecamp yang saat itu dapat dilihat atau dilalui oleh karyawan PT.KHL II Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat terdakwa membuka lapak judi bola guling datang seseorang yang terdakwa tidak kenal (Saksi VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YESMIAS MAN) datang ke tempat terdakwa tersebut, lalu saksi VIONISIUS KARNO memasang taruhan pada gambar dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah mengulingkan bola, gambar yang dipasang oleh saksi VIONISIUS KARNO tidak tepat sehingga terdakwa yang biasa disebut dengan istilah Bandar mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi VIONISIUS KARNO selaku pemasang. Bahwa selanjutnya saksi HENDRIKUS RAGA HAYON Anak Dari FRANSISKUS HAYON, saksi HERYANTO MAU Anak Dari HENDRIKUS MALIK selaku security/penjaga keamanan PT.KHL II pada sekitar jam 20.00 wita melakukan patroli pada malam hari mendapati kegiatan yang diduga jenis perjudian di lingkungan area PT.KHL II, saksi dari pihak security perusahaan tersebut kemudian mendekati, dimana didapati terdapat di meja bola guling di area PT. KHL II sedangkan terdakwa didapati merupakan Bandar atau yang membuka usaha meja bola guling tersebut, dari temuan tersebut terdakwa berserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya, 2 (dua) dua buah layar/lapak pemasang, dan 4 (empat) buah kaki meja bola guling,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke kantor security yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Bahwa cara permainan judi bola guling yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pemasang/pemain menaruh uang taruhan diatas dua buah layar/lapak, setelah pemasang yakin atas uang yang ditaruhkan tersebut sesuai dengan gambar pilihan selanjutnya pemasang mengulingkan bola diatas meja bola guling, dan saat berhentinya bola seandainya sesuai dengan gambar pilihan pemasang pemain mendapatkan pembayaran 10 (Sepuluh) kali lipat besaran dari uang yang dipasangkan, sebaliknya seandainya bola guling tersebut tidak berhenti di tempat gambar yang telah dipasang uang taruhan maka uang pasangan pemain dinyatakan. Bahwa permainan judi bola guling yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut.

Perbuatan para terdakwa SYAMSUL Als SUL Bin RUSLI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIKUS RAGA HAYON Anak Dari FRANSISKUS HAYON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa membuka lapak judi bola guling datang seseorang yang terdakwa tidak kenal (Saksi VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YESMIAS MAN) datang ke tempat terdakwa tersebut, lalu saksi VIONISIUS KARNO memasang taruhan pada gambar dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah mengulingkan bola, gambar yang dipasang oleh saksi VIONISIUS KARNO tidak tepat sehingga terdakwa yang biasa disebut dengan istilah Bandar mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi VIONISIUS KARNO selaku pemasang
- Bahwa saksi HENDRIKUS RAGA HAYON Anak Dari FRANSISKUS HAYON, saksi HERYANTO MAU Anak Dari HENDRIKUS MALIK selaku security/penjaga keamanan PT.KHL II pada sekitar jam 20.00 wita melakukan patroli pada malam hari mendapati kegiatan yang diduga jenis perjudian di lingkungan area PT.KHL II, saksi dari pihak security perusahaan tersebut kemudian mendekati, dimana didapati terdapat di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja bola guling di area PT. KHL II sedangkan terdakwa didapati merupakan Bandar atau yang membuka usaha meja bola guling tersebut, dari temuan tersebut terdakwa berserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya, 2 (dua) dua buah layar/lapak pemasang, dan 4 (empat) buah kaki meja bola guling, diamankan ke kantor security yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. HERIYANTO MAU Anak Dari HENDRIUS MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa membuka lapak judi bola guling datang seseorang yang terdakwa tidak kenal (Saksi VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YESMIAS MAN) datang ke tempat terdakwa tersebut, lalu saksi VIONISIUS KARNO memasang taruhan pada gambar dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah mengulingkan bola, gambar yang dipasang oleh saksi VIONISIUS KARNO tidak tepat sehingga terdakwa yang biasa disebut dengan istilah Bandar mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi VIONISIUS KARNO selaku pemasang;

- Bahwa saksi HENDRIKUS RAGA HAYON Anak Dari FRANSISKUS HAYON, saksi HERYANTO MAU Anak Dari HENDRIKUS MALIK selaku security/penjaga keamanan PT.KHL II pada sekitar jam 20.00 wita melakukan patroli pada malam hari mendapati kegiatan yang diduga jenis perjudian di lingkungan area PT.KHL II, saksi dari pihak security perusahaan tersebut kemudian mendekati, dimana didapati terdapat di meja bola guling di area PT. KHL II sedangkan terdakwa didapati merupakan Bandar atau yang membuka usaha meja bola guling tersebut, dari temuan tersebut terdakwa berserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya, 2 (dua) dua buah layar/lapak pemasang, dan 4 (empat) buah kaki meja bola guling, diamankan ke kantor security yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 wita bertempat di sekitar area pelataran Base Camp Rayon C PT.KHL II Kec. Sebukus Kab. Nunukan telah membuka lapak judi bola guling datang seseorang yang terdakwa tidak kenal (Saksi VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YESMIAS MAN) datang ke tempat terdakwa tersebut, lalu saksi VIONISIUS KARNO memasang taruhan pada gambar dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah mengulingkan bola, gambar yang dipasang oleh saksi VIONISIUS KARNO tidak tepat sehingga terdakwa yang biasa disebut dengan istilah Bandar mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi VIONISIUS KARNO selaku pemasang;
- Bahwa cara permainan judi bola guling yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pemasang/pemain menaruh uang taruhan diatas dua buah layar/lapak, setelah pemasang yakin atas uang yang ditaruhkan tersebut sesuai dengan gambar pilihan selanjutnya pemasang mengulingkan bola diatas meja bola guling, dan saat berhentinya bola seandainya sesuai dengan gambar pilihan pemasang pemain mendapatkan pembayaran 10 (sepuluh) kali lipat besaran dari uang yang dipasangkan, sebaliknya seandainya bola guling tersebut tidak berhenti di tempat gambar yang telah dipasang uang taruhan maka uang pasangan pemain dinyatakan;
- Bahwa permainan judi bola guling yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya
- 2 (dua) buah layar/lapak pemasang
- 4 (empat) buah gabus kaki meja bola guling
- 1 (satu) buah water pas
- 1 (satu) buah bedak beby merk My Baby
- 2 (dua) buah tikar/tempat duduk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas meja guling warna hijau;
- Uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 wita bertempat di sekitar area pelataran Base Camp Rayon C PT.KHL II Kec. Sebuku Kab. Nunukan telah membuka lapak judi bola guling datang seseorang yang terdakwa tidak kenal (Saksi VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YESMIAS MAN) datang ke tempat terdakwa tersebut, lalu saksi VIONISIUS KARNO memasang taruhan pada gambar dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah mengulingkan bola, gambar yang dipasang oleh saksi VIONISIUS KARNO tidak tepat sehingga terdakwa yang biasa disebut dengan istilah Bandar mengambil uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi VIONISIUS KARNO selaku pemasang;
- Bahwa cara permainan judi bola guling yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pemasang/pemain menaruh uang taruhan diatas dua buah layar/lapak, setelah pemasang yakin atas uang yang ditaruhkan tersebut sesuai dengan gambar pilihan selanjutnya pemasang mengulingkan bola diatas meja bola guling, dan saat berhentinya bola seandainya sesuai dengan gambar pilihan pemasang pemain mendapatkan pembayaran 10 (sepuluh) kali lipat besaran dari uang yang dipasangkan, sebaliknya seandainya bola guling tersebut tidak berhenti di tempat gambar yang telah dipasang uang taruhan maka uang pasangan pemain dinyatakan;
- Bahwa permainan judi bola guling yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk



atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syamsul als Sul Bin Rusli ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-





saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa mendapat izin**

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, sehingga segala jenis permainan judi yang dilakukan dengan menggunakan izin maupun tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa menurut keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, permainan dengan taruhan sejumlah uang ini adalah bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memenangkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis permainan ini oleh karena bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian untuk memenangkannya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP termasuk permainan judi yang mana menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

## **Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan perjudian selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur pula berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian apabila memenuhi ketiga unsur berikut, yaitu: adanya permainan atau perlombaan, faktor spekulatif (untung-untungan), dan ada taruhan baik itu berupa uang maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 wita bertempat di sekitar area pelataran Base Camp Rayon C PT.KHL II Kec. Sebuku Kab. Nunukan telah membuka lapak judi bola guling datang seseorang yang terdakwa tidak kenal (Saksi VIONISIUS KARNO Als DION Anak Dari YESMIAS MAN) datang ke tempat terdakwa tersebut, lalu saksi VIONISIUS KARNO memasang taruhan pada gambar dengan nilai uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah mengulingkan bola, gambar yang dipasang oleh saksi VIONISIUS KARNO tidak tepat sehingga terdakwa yang biasa disebut dengan istilah Bandar mengambil uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi VIONISIUS KARNO selaku pemasang;

Menimbang, bahwa cara permainan judi bola guling yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pemasang/pemain menaruh uang taruhan diatas dua buah layar/lapak, setelah pemasang yakin atas uang yang ditaruhkan tersebut sesuai dengan gambar pilihan selanjutnya pemasang mengulingkan bola diatas meja bola guling, dan saat berhentinya bola seandainya sesuai dengan gambar pilihan pemasang pemain mendapatkan pembayaran 10 (sepuluh) kali lipat besaran dari uang yang dipasangkan, sebaliknya seandainya bola guling tersebut tidak berhenti di tempat gambar yang telah dipasang uang taruhan maka uang pasangan pemain dinyatakan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa permainan judi bola guling yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori absolut, melainkan tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya
- 2 (dua) buah layar/lapak pemasang
- 4 (empat) buah gabus kaki meja bola guling
- 1 (satu) buah water pas
- 1 (satu) buah bedak beby merk My Baby
- 2 (dua) buah tikar/tempat duduk
- 1 (satu) buah tas meja guling warna hijau
- Uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Oleh karena dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni Uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) karena dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL AIS SUL Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah meja bola guling lengkap dengan bolanya
    - 2 (dua) buah layar/lapak pemasang
    - 4 (empat) buah gabus kaki meja bola guling
    - 1 (satu) buah water pas
    - 1 (satu) buah bedak beby merk My Baby
    - 2 (dua) buah tikar/tempat duduk
    - 1 (satu) buah tas meja guling warna hijau
- Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, 20 Februari 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh, Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)